

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PIHAK-PIHAK
YANG DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN GANTI
RUGI TERHADAP PELAKU USAHA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN¹
Oleh : Vanessa Glorya Komaling²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan pihak-pihak yang mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimanakah penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang dirugikan dengan pelaku usaha apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian di mana dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Kedudukan pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku usaha apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian bagi konsumen, terdiri dari: seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan dan pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dapat diajukan kepada peradilan umum. 2. Penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang dirugikan dengan pelaku usaha dilakukan dengan cara setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian

sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggungjawab pidana. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Kata kunci: ganti rugi; konsumen; pelaku usaha;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menegaskan pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.³

B. RUMUSAN MASALAH

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Anna S. Wahongan, SH, MH; Roosje Lasut, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101705

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. I. Umum.

1. Bagaimanakah kedudukan pihak-pihak yang mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang dirugikan dengan pelaku usaha apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Gugatan Ganti Rugi Terhadap Pelaku Usaha

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan peranturan hakim. Dapat pula dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih tegas dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan serta melaksanakan putusan tersebut mengajukan tuntutan hak berarti meminta perlindungan hukum terhadap haknya yang dilanggar oleh orang lain.⁴

Tuntutan hak dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Tuntutan hak yang didasarkan atas sengketa yang terjadi, dinamakan gugatan dalam tuntutan semacam ini minimal ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penggugat (yang mengajukan tuntutan hak) dan pihak yang tergugat (orang yang dituntut), dan
- b. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa lazimnya disebut permohonan dalam tuntutan hak yang kedua ini hanya ada satu pihak saja.⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 46 ayat: (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kalimat yang menentukan "gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh", seharusnya tidak menggunakan istilah pelanggaran, karena istilah tersebut dalam hukum dapat diberi makna khusus, sehingga seharusnya awal kalimat dari Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tersebut adalah "gugatan terhadap pelaku usaha dapat dilakukan oleh".⁶

Mengapa ketentuan Pasal 46 ayat (2) membedakan antara konsumen atau ahli warisnya di satu pihak dan kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat serta pemerintah dan/atau instansi terkait di pihak lain. Ketiga pihak yang disebut terakhir hanya dimungkinkan untuk mengajukan gugatannya melalui pradilan umum. Seharusnya

⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.94.

⁵ *Ibid*, hal. 94

⁶ Ahmadi Mirudan Sutarman Yodo, 2008, *Op.Cit*, hal.229.

pembedaan seperti ini tidak perlu terjadi, mengingat kepentingan seorang konsumen atau ahli waris sama dengan kepentingan kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat serta pemerintah dan/atau instansi terkait, yaitu menuntut keadilan di depan hukum. Baik gugatan kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat maupun gugatan pemerintah dan/atau instansi terkait terhadap pelaku usaha adalah untuk kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan. Ini berarti, ketentuan Pasal 46 ayat (2) melanggar asas "persamaan hak di depan hukum".⁷

Penjelasan Pasal 46 Ayat (1) Huruf b Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau *class action*. Gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi. Huruf (d) Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Dilihat dari hubungan konsumen secara individual dengan produsen merupakan hubungan perdata, oleh karenanya perlindungan konsumen lebih sering dilihat dari segi hukum perdata, seperti masalah ganti rugi. Pemikiran demikian tidaklah selalu benar karena perlindungan konsumen merupakan juga kewajiban pemerintah, maka peranan pemerintah dalam menerapkan sanksi pidana dan administrasi sangatlah penting. Di dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen yang sering terjadi adalah tuntutan hak yang dikemukakan oleh konsumen karena merasa dirugikan oleh suatu produk barang dan jasa.⁸

Di dalam kaitan ini, setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) masalah yang sering menjadi perdebatan. *Pertama*, masalah prinsip ganti rugi yang di dalamnya mencakup sistem pembuktian. *Kedua*, masalah lembaga tempat penyelesaian sengketa, termasuk di dalamnya peranan lembaga-lembaga di luar pengadilan. *Ketiga*, adalah yang akhir-akhir ini sering dibicarakan juga, yaitu cara mengajukan tuntutan hak (gugatan) apakah harus selalu individual atau

boleh berkelompok (*class/representative action*).⁹

Organisasi Non Pemerintah, yaitu: Persekutuan antar lembaga internasional di bidang swasta yang mengabdikan diri dalam masalah keagamaan, kemanusiaan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan sebagainya baik yang berorientasi ekonomi maupun teknik sebagai orientasinya.¹⁰

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan dalam Pasal 1 angka (9): "Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen". Menurut Penjelasan Pasal 1 angka 9: Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Pasal 1 angka 3: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah: Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Badan hukum yaitu: suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Contoh suatu Perseroan Terbatas, suatu Yayasan. Negara adalah juga suatu badan hukum.¹¹ Badan hukum yaitu: badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti: perseroan; yayasan; lembaga; dan sebagainya.¹²

⁹*Ibid.*

¹⁰Sudarsono, *Op.Cit.*, hal. 331-332.

¹¹C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010. hal.135-136.

¹²Sudarsono, *Op.Cit.*, hal. 41.

⁷*Ibid.*, hal. 230.

⁸Taufik H. Simatupang, *Op. Cit.*, hal. 63.

Dalam proses pengadilan perdata di Indonesia tidak ada pembatasan tentang berapa banyak pihak penggugat dan berapa banyak pihak tergugat. Pihak dalam suatu perkara hanya terkategori penggugat dan tergugat dan kadang ditambah dengan pihak ketiga. Dalam suatu perkara yang banyak pihaknya, baik tergugat maupun penggugat, biasa dikenal dengan sebutan kumulasi subjektif yaitu berkumpulnya subjek, tetapi dalam jenis ini masing-masing individu berlaku atau mempunyai kualitas sebagai pihak bukan berlaku sebagai *class* (kelompok). Hal ini berbeda dalam kelompok dalam *class action*, karena dalam perkara *class action* semua subjek atau individu yang mempunyai tuntutan hak tidak perlu berlaku sebagai pihak cukup diwakili oleh kelompok. Hambatan untuk melakukan hal seperti itu dalam pengadilan Indonesia adalah adanya ketentuan bahwa individu yang mewakilkan kepada pihak lain harus disertai kuasa.¹³

Dengan demikian seseorang yang menghadap ke pengadilan mewakili penggugat menurut Pasal 123 ayat (1) Pasal 147 ayat (1) Rbg harus memenuhi syarat:

1. Harus mempunyai surat kuasa khusus atau
2. Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugatan atau
3. Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan apabila diajukan secara lisan atau
4. Ditunjuk oleh penggugat sebagai kuasa atau wakil di dalam persidangan.¹⁴

Ketentuan ini bersifat mengikat, sehingga apabila seseorang mengatasnamakan orang lain tanpa dibekali kuasa akan menyebabkan kedudukannya bukan kualitas penggugat dan lebih jauh gugatan tidak akan diterima atau ditolak. Uraian tersebut di atas merupakan hambatan utama dalam penerapan *class action* di Indonesia. Oleh karena itu untuk dapat diterimanya suatu *class action* selain secara materil dimungkinkan juga harus dibuatkan suatu kalusul mengenai hukum acaranya. Selain hal-hal di atas masih terdapat beberapa hal

yang perlu dipikirkan misalnya menyangkut perwakilan, jenis tuntutan yang dapat diajukan apakah hanya materil atau dapat juga immaterial, biaya awal pengajuan tuntutan dengan mengingat kemampuan umum konsumen di Indonesia dan boleh tidaknya anggota kelompok mengajukan gugat tersendiri.¹⁵

Seorang berwajib dalam suatu perjanjian, yang tidak memenuhi janji dan tidak mungkin dapat dipaksakan melakukan sesuatu yang dijanjikan, harus memberi ganti kerugian kepada pihak lawan. Hal yang menyebabkan sehingga munculnya ganti rugi adalah tidak lain daripada wanprestasi. Menurut Nieuwenhuis kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.¹⁶

Pelanggaran; *overtrading*; *violation*; *contravention*, yaitu: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh undang-undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan. Pelanggaran undang-undang; *wetschending*, yaitu: perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang; misalnya, orang yang melanggar larangan atau tidak melakukan kewajiban hukum pidana.¹⁷

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 menyatakan pada ayat:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

¹³H. Toto Tahir, *Kemungkinan Gugatan Class Action Dalam Upaya Perlindungan Hukum Pada Era Perdagangan Bebas (Makalah)*, Dalam Erman Rajagukguk, *dkk, Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2000, hal. 80.

¹⁴*Ibid*, hal. 80.

¹⁵*Ibid*, hal. 81.

¹⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*. Rajawali Press. Jakarta. 2010, hal. 81.

¹⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 95.

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pelanggaran lihat *wetsdelicten*.¹⁸ *Wetsdelicten*, perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Di dalam istilah yang paling umum digunakan "pelanggaran".¹⁹

Larang (Ind): melarang; memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.²⁰

Larangan (*verbod*) ialah suatu kondisi yang mengatur larangan untuk dilakukan atau dilanggar, bila tetap melakukan akan dikenakan sanksi dan sebaliknya jika tidak dilakukan pelanggaran maka ia tidak bisa dikenakan sanksi, seperti larangan untuk melakukan pencurian, larangan melewati suatu jalan, apabila larangan itu dilanggar pelakunya baru bisa dikenakan sanksi.²¹

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik tidak seperti ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUH Perdata lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karena itu, substansi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata memerlukan materialisasi di luar KUH Perdata. Dilihat dari dimensi waktu. Ketentuan ini akan "abadi" karena hanya merupakan struktur. Dengan kata lain seperti kiasan yang sudah kita kenal bahwa Pasal 1365 KUH Perdata ini "tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan". Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatiggedaad*). Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan 1380 KUH Perdata.²²

¹⁸ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op.Cit*, hal. 330.

¹⁹ *Ibid*, hal. 330.

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit*, hal. 242.

²¹ Mudakir Iskandar Syah, *Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik*, Permata Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 2011, hal. 21.

²² Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi I. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta, 2008, hal. 85.

Pasal-Pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang terbagi atas: *Pertama*, tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan diri sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang di bawah pengawasannya. Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menyatakan: “seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. *Kedua*, perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia. Pasal 1370 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam hal terjadi pembunuhan dengan sengaja atau kelalaiannya maka suami atau istri, anak, orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan korban, berhak untuk berhak untuk menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut keadaan dan kekayaan kedua belah pihak. *Ketiga*, perbuatan melawan hukum terhadap nama baik. Masalah penghinaan dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1372 menyatakan bahwa tuntutan terhadap penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat ganti rugi dan pemulihan nama baik, sesuai dengan kedudukan dan keadaan para pihak.²³

Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum ialah:

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;
4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Penerapan Pasal 1365 KUH Perdata mengalami perubahan melalui putusan pengadilan dan undang-undang. Berbagai undang-undang telah secara khusus mengatur tentang ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.²⁴

Pasal 1365: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dalam Pasal 1247 sampai dengan Pasal 1252 KUHPPerdata, kerugian yang harus diganti dinamakan “*konsten, schaden en interessen*” (biaya, kerugian dan bunga uang). Istilah ini lazimnya diartikan bahwa biaya dan kerugian yang betul-betul bersifat mengurangi kekayaan orang (*verles*), sedangkan bunga uang menunjukkan suatu macam kerugian yang bersifat menghilangkan suatu keuntungan yang semula diharapkan (*winstderving*). Maka kedua-ke dua jenis kerugian ini harus diganti oleh pihak berwajib dalam hal wanprestasi.²⁵

Sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1233:Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Perjanjian, Pasal 1313: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1314: Pasal 1315: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

Norma hukum adalah peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara.²⁶

Keistimewaan norma hukum itu justeru terletak pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara yang berusaha agar peraturan hukum ditaati dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak mempunyai beberapa unsur, yaitu:²⁷

- Sumber, yaitu dari mana asal norma itu;
1. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu berlaku;
 2. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu dibuat;

²³*Ibid*, hal. 56.

²⁴*Ibid*.

²⁵Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. CV. Mandar Maju.Bandung. 2011,hal. 177.

²⁶Yulies Tiena, Masriani, *Op.Cit*, hal. 5-6

²⁷*Ibid*, hal. 5-6.

3. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar atau tidak mematuhi norma itu.

Diperlukan pembuktian apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak yang terikat dalam kontrak sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan. Apabila dalam proses pembuktian sesuai dengan alat bukti yang ada dapat dibuktikan adanya kerugian yang timbul dan kerugian tersebut sebagai akibat dari adanya wanprestasi maka pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh ganti rugi.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekking, legal relations*) adalah suatu hubungan yang dilakukan antara dua subjek hukum atau lebih, hubungan yang menimbulkan dan kewajiban di antara satu sama lainnya. Hubungan hukum seperti ini mempunyai tiga unsur yang terpenting:²⁸

- a. Pihak-pihak (manusia atau badan hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan;
- b. Objek yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban itu;
- c. Hubungan antara pemilik hak dan pengembann kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan.

Dari ketiga unsur tersebut, dapat diketahui bahwa dalam suatu hubungan hukum terdapat hubungan timbal balik, yakni: kekuasaan atau hak (*bevoegheid*) dan kewajiban (*plicht*).²⁹

Hukum objektif ialah apa yang lazim disebut "hukum" dalam percakapan sehari-hari. Kata "hukum" dalam arti ini menunjukkan seluruh hukum (*corpus juris*) yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kata-kata lain yang sering digunakan sebagai sinonim dengan istilah hukum objektif adalah tertib hukum atau hukum positif, sedangkan yang dimaksud hukum subjektif ialah hak yang diberikan oleh hukum objektif. Menurut Apeldoorn, hukum objektif adalah hukum yang berlaku umum dengan tidak mengingat pada seseorang tertentu, sedangkan hukum subjektif adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu.³⁰

Antara kedua pengertian hukum tersebut di atas, walaupun dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Oleh karena hukum objektif adalah peraturan hukumnya, sedangkan hukum subjektif adalah peraturan yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian menjadi hak berikut kewajibannya, karena itu Apeldoorn berpendapat bahwa hukum subjektif timbul apabila hukum objektif beraksi. Oleh karena hukum objektif yang beraksi, melakukan pekerjaan, maka pada suatu pihak ia memberikan hak-hak dan pada pihak lain ia meletakkan kewajiban.³¹

Kian ketatnya persaingan dalam merebut pangsa pasar melalui bermacam-macam produk barang, maka perlu keseriusan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) perlu memantau secara serius pelaku usaha/penjual yang hanya mengejar profit semata dengan mengabaikan kualitas produk barang.³²

Problematika yang muncul dengan kehadiran LPKSM adalah kelanjutan dari fungsi serupa yang selama ini telah dijalankan oleh lembaga-lembaga konsumen sebelum berlakunya UUPK. Ada pandangan kehadiran LPKSM merupakan bentuk intervensi negara terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul dari kelompok masyarakat, namun di sisi lain ia diperlukan untuk memberikan jaminan *accountability* lembaga-lembaga konsumen tersebut, sehingga kehadiran LPKSM ini betul-betul dirasakan mafaatnya oleh masyarakat.³³

Hal ini disebabkan oleh masih banyak produk tidak bermutu dan palsu yang beredar bebas di masyarakat, apalagi masyarakat pedesaan yang belum memahami efek atau indikasi dari produk barang yang digunakan, misalkan makanan kaleng, minuman botol, obat-obatan dan masih banyak lagi. Ketidaktahuan masyarakat dapat memberi peluang pelaku usaha atau penjual untuk membodohi masyarakat dengan produk yang tidak memenuhi standar.³⁴ Oleh karena itu, LPKSM dan cabangnya di daerah harus mengontrol dengan sungguh-sungguh kelaikan produk barang yang dipasarkan melalui

²⁸Said Sampara, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011, hal. 141.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid*, hal. 142.

³¹*Ibid.*

³²Celina Tri Kristiyanti, *Op.Cit*, hal. 120.

³³*Ibid*, hal. 120.

³⁴*Ibid*, hal. 120-121.

penyuluhan kepada masyarakat tentang tertib niaga dan hukum perlindungan konsumen agar mereka tidak terjebak tindakan pelaku usaha yang hanya memprioritaskan keuntungan dengan mengorbankan masyarakat.³⁵

LPKSM diharapkan sering melakukan advokasi melalui media massa agar masyarakat selektif serta hati-hati dalam membeli produk barang yang muncul deras di pasaran. Selain itu, unit pengaduan masyarakat perlu dibentuk sebagai sarana pengaduan masyarakat yang dirugikan dari produk barang yang digunakan. Hasil temuan LPKSM yang disampaikan masyarakat juga harus mendapat tindak lanjut dan penyelesaian secara tuntas. Diharapkan pula kehadiran LPKSM bukan justru berpihak kepada pelaku usaha atau penjual dengan mengorbankan konsumen.³⁶

B. Penyelesaian Sengketa Antara Pihak-Pihak Yang Dirugikan Dengan Pelaku Usaha

Hukum perdata, pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya.³⁷

Persengketaan yang timbul di antara para pihak tidaklah selalu bersifat negatif, sehingga penyelesaiannya haruslah dikelola dengan baik untuk menuju hasil penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan kedua pihak. Oleh karena itu penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek hukum yang penting dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, untuk terciptanya ketertiban dan kedamaian. Agar ketertiban dan kedamaian terpelihara dengan baik, hukum haruslah sesuai dengan cita hukum masyarakat negara tersebut.³⁸

Dalam perkembangannya sesuai dinamika sosial, mengenal proses penyelesaian sengketa perdata tidak saja melalui proses formal (pengadilan) akan tetapi dapat juga melalui proses nonformal (di luar pengadilan).³⁹

³⁵*Ibid*, hal. 121.

³⁶*Ibid*.

³⁷Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, September, 2006, Jakarta, hal. 2.

³⁸I. Made Sukadana, *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012, hal. 2.

³⁹*Ibid*, hal. 6.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai penyelesaian sengketa, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 45 ayat:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penjelasan Pasal 45 ayat (2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- a. Tahap pendahuluan, merupakan persiapan menuju ke penentuan atau pelaksanaan.
- b. Tahap penentuan, diadakan pemeriksaan peristiwa dan sekaligus pebuktian serta keputusannya.
- c. Tahap pelaksanaan, tahap diadakannya pelaksanaan dari putusannya.

Hukum yang acara bertujuan untuk melindungi hak seseorang. Perlindungan

⁴⁰Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, hal. 94.

terhadap hak seseorang diberikan oleh hukum acara perdata melalui peradilan perdata.

Dalam peradilan perdata, hakim akan menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar setelah pemeriksaan dan pembuktian selesai. Dengan peradilan tersebut sudah barang tentu seseorang yang menguasai atau mengambil hak seseorang dengan melawan hukum akan diputuskan sebagai pihak yang salah, karenanya dia diwajibkan menyerahkan kembali apa yang telah dikuasai itu, kepada pemegang hak yang sah menurut hukum. Dengan demikian, apa yang termuat dalam hukum perdata materiil dapat dijalankan sebagaimana mestinya.⁴¹

Di samping bertujuan melindungi hak seseorang, adanya tujuan lain yang merupakan tujuan akhir dari hukum acara perdata, yaitu mempertahankan hukum materiil. Dalam rangka mempertahankan hukum perdata materiil, tersebut hukum acara perdata berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya seseorang mengajukan tuntutan haknya, bagaimana negara melalui aparatnya memberikan dan memutuskan perkara perdata yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum acara perdata sebagai sarana untuk menuntut dan mempertahankan hak seseorang.⁴²

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Tanggung jawab pelaku usaha ini dinamakan tanggung gugat produk sebagai terjemahan dari kata "*product(s) liability, Product(en) aanprakelijkhed* atau "*produzenten-haftung*. Tanggung gugat produk ini timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari "produk yang cacat" bisa dikarenakan kekurangcermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan/jaminan, atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian tanggung gugat produk ini bisa dikarenakan pelaku usahanya ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.⁴³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa di luar

Pengadilan. Pasal 47. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Penjelasan Pasal 47. Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan, diatur dalam Pasal 48. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁴⁴

1. Bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan);
2. Bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi (*alternative dispute resolution*).

Secara umum bentuk-bentuk penyelesaian sengketa terdiri dari:

1. Litigasi/pengadilan;
2. Arbitrase;
3. *Early Neutral Evaluation* (ENE);
4. Mediasi;
5. Negosiasi;
6. Pencari Fakta/*Fact Finding* (Buku Tanya jawab Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, hal. 17).⁴⁵

Enam bentuk penyelesaian sengketa di atas lazim menjadi pilihan (alternatif) yang dapat digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Tiap-tiap bentuk penyelesaian sengketa memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 52. Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, hal. 95

⁴³ Racmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta. 2000, hal. 217.

⁴⁴ D.Y. Witanto, *Op.Cit.*, hal. 5.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 7.

⁴⁶ *Ibid.*

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku usaha apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian bagi konsumen, terdiri dari: seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang

bersangkutan; sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan dan pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dapat diajukan kepada peradilan umum.

2. Penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang dirugikan dengan pelaku usaha dilakukan dengan cara setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggungjawab pidana. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

B. Saran

1. Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku usaha apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian haruslah memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum seperti bukti transaksi dalam hubungan perdagangan barang dan atau/jasa dengan pelaku usaha.
2. Penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang dirugikan dengan pelaku usaha haruslah dipertimbangkan secara efektif

dan efisien untuk memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Agar supaya penyelesaian perkara dapat berlangsung secara cepat, sederhana dengan biaya murah.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi' As, Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- H. S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kristiyanti Tri Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi I. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak*. Rajawali Press.Jakarta. 2010.
- Miru Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, Edisi I. Cetakan I. PT. RadjaGrafindo.Jakarta, 2011.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Nugroho Adi Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Impelentasinya*. Kencana Prenada Media Group. Ed.1. Cetakan ke- 1. Jakarta. 2008.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. CV. Mandar Maju.Bandung. 2011.
- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Simatupang Taufik, *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sukadana Made I., *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012.
- Syah Iskandar Mudakir, *Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik*, Permata Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 2011.
- Syawali Husni dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1. Mandar Maju. Bandung. 2000.
- Tahir Toto H., *Kemungkinan Gugatan Class Action Dalam Upaya Perlindungan Hukum Pada Era Perdagangan Bebas (Makalah)*, Dalam Erman Rajagukguk, *dkk, Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2000.

- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Umam Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Usman Racmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta. 2000.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keempat.PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Winarta Hendra Frans, *Hukum Penyelesaian Sengketa, (Arbitrase Nasional Indonesia danInternasional)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan AgamaMenurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.